

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pelaksanaan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmpmsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmpmsp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/611/REK/DPMPSP/2024
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Surat dari WD. I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Nomor 2280/UN48.8.1/DL/2024 Tanggal 23 Oktober 2024 Perihal Pengumpulan Data.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Ruthy Kezia Anastasia
NIK : 5108066303030004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Banjar Dinas Seraya Gang Bina Putra, Kel. Baktiseraga, Kec. Buleleng
Bidang / Judul : Evaluasi Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Mendapat Keadilan
Jumlah Peserta : 1 orang
Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Lamanya : 3 bulan (25 Oktober 2024 – 25 Januari 2025)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
- Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
- Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
- Yang Bersangkutan
- Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2280/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Buleleng
Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Mendapat Keadilan”**, kami mohon izin untuk melakukan pengumpulan data antara lain :


1. Wawancara terkait, Seberapa efektif program bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan di Kabupaten Buleleng dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan di Kabupaten Buleleng
2. Meminta data hasil wawancara dari korban kekerasan seksual di kabupaten Buleleng
3. Meminta data dari korban kekerasan seksual yang belum mendapat keadilan

yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ruthy Kezia Anastasia
Nomor Induk Mahasiswa : 211410166
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah efektifitas program bantuan hukum oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng bagi anak korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan di Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan:

1. Apa tujuan utama program bantuan hukum yang diberikan oleh DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng kepada anak korban kekerasan seksual?
2. Sejak kapan program bantuan hukum ini mulai dilaksanakan oleh DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng?
3. Apa saja bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng kepada anak korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana proses seleksi dan penetapan penerima bantuan hukum dari DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng?
5. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh anak korban kekerasan seksual agar dapat menerima bantuan hukum dari DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan hukum dari DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng kepada anak korban kekerasan seksual?

7. Apakah DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program bantuan hukum ini? Jika ya, bagaimana caranya?
8. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program bantuan hukum ini berdasarkan pengalaman DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng?
9. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan hukum ini? Jika ada, apa saja kendala tersebut?
10. Bagaimana DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan dapat memenuhi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual?
11. Apakah ada kerjasama atau koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan program bantuan hukum ini? Jika ya, instansi apa saja?
12. Bagaimana strategi DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual?
13. Apa saja upaya-upaya DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan seksual selama proses hukum berlangsung?
14. Bagaimana DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng memastikan bahwa program bantuan hukum ini dapat diakses secara adil oleh seluruh anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
15. Apa saja upaya-upaya DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendamping hukum yang memberikan bantuan kepada anak korban kekerasan seksual?

16. Apa rencana pengembangan atau perbaikan yang akan dilakukan oleh DPPKBPP-PA Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan efektivitas program bantuan hukum ini ke depannya?



Lampiran 3. Daftar Narasumber

Nama : BDN. Putu Julikkayati, S.Keb.

Jabatan : Kepala UPTD PPA

Nama : I Made Wibawa, S.H.

Jabatan : Pendamping Hukum



Lampiran 4. Dokumentasi

Wawancara bersama Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Ketua Pelaksanaan Harian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



